

DISHUB KUDUS: TARIF PARKIR NAIK MULAI 1 MEI 2024



Sumber Gambar:

<https://jurnalpantura.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-01-at-14.19.29-scaled-2048x1152.jpeg>

Isi Berita:

Jurnalpantura.id, Kudus – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus mulai memberlakukan tarif parkir baru mulai hari ini, Rabu, 1 Mei 2024. Dimana, untuk tarif parkir sepeda motor Rp 2.000, mobil Rp. 3.000, bus Rp 5.000, dan truk gandeng Rp 7.000.

Tarif parkir baru ini diberlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi tarif berupa pelayanan tepi jalan umum.

Perda tersebut menggantikan perda lama yakni Nomor 7 Tahun 2011 tentang Parkir Khusus dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang parkir tepi jalan umum. Dimana, tarif kendaraan bermotor Rp 1.000. sedangkan parkir khusus Ramayana Rp 2.000.

Kepala Dishub Kabupaten Kudus, Catur Sulistiyanto melalui Kepala UPTD Perparkiran dan Terminal, Edi Supriyanto membenarkan bahwa pemberlakuan tarif baru dimulai per 1 Mei 2024, sesuai dengan apa yang tertera dalam perda.

“Untuk pemberlakuan tarif baru sesuai perda mulai Bulan Mei (2024) ini,” katanya saat dikonfirmasi pada Rabu, 1 Mei 2024.

Kegiatan sosialisasi pun telah di sahkan sejak perda tersebut disahkan. Baik itu sosialisasi langsung kepada juru parkir maupun masyarakat di Kabupaten Kudus. Sehingga, pelaksanaan penyesuaian tarif parkir ini tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

di menjelaskan, penyesuaian tarif parkir ini dilakukan karena adanya perubahan perda, ketentuan parkir selama ini masih menggunakan perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2011. Selain itu, mempertimbangkan target pendapatan dari sektor parkir yang meningkat. “Untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor parkir tahun ini sekitar Rp 2,1 miliar,” ungkapnya. (J05/A01)

Sumber Berita:

1. <https://jurnalpantura.id/dishub-kudus-tarif-parkir-naik-mulai-1-mei-2024/>, “Dishub Kudus: Tarif Parkir Naik Mulai 1 Mei 2024”, tanggal 1 Mei 2024.
2. <https://zonanews.id/simak-tarif-parkir-di-kudus-naik-per-1-mei-2024/>, “Simak! Tarif Parkir di Kudus Naik Per 1 Mei 2024”, tanggal 1 Mei 2024.
3. <https://joglojateng.com/2024/04/30/tarif-parkir-bakal-naik-per-1-mei-2024/>, “Tarif Parkir Bakal Naik Per 1 Mei 2024”, tanggal 30 April 2024.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi